

PENETAPAN-STANDAR PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 37/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No.9 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2016, KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang standar pemeriksaan kesehatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017. Standar pemeriksaan berpedoman pada standar IDI, BNN dan HIMPSI

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Setember 2016
- Lampiran 12 (dua belas) halaman